



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIPINANG**

Jl. Raya Pangalengan Km. 26.2 Kode Pos 40374 Telp. 022 85970446

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPINANG
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 411.31-01/5/KPM/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, sebagai bagian dari strategi nasional dalam pencegahan stunting;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengangkat petugas khusus Kader Pembangunan Manusia sebagai mitra kerja pemerintah Desa;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipinang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPINANG TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA CIPINANG.

KESATU : Mengangkat :

Nama : AGUS MAULUDIN
 NIK : 3204171806630003
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 18 Agustus 1963
 Alamat : Kp. Maruyung RT.04 RW.03 Desa Cipinang
 No. Hp./WA : 0813-2021-3808

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa cipinang dalam proses atau diagnose berbagai penyebab stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah;
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan Pendidikan terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan Pendidikan terkait pencegahan stunting;
- d. Memonitor pelaksanaan pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa Cipinang, melalui pemantauan indicator kinerja seperti :
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Integrase konseling gizi;

- 3) Air bersih dan sanitasi;
- 4) Perlindungan social;
- 5) Pendidikan anak usia dini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya KPM bertanggungjawab kepada Kepala Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT ; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Masa tugas KPM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Cipinang tentang Anggaran dan Belanja Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C i p i n a n g
pada tanggal : 30 Juni 2019
PJS. KEPALA DESA CIPINANG,

